

IZIN OPERASIONAL KB BAITUL FALAH KECAMATAN CIKARANG TIMUR

LEMBAR DEPAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422/101/SK PAUD / 2009

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD BAITUL FALAH"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
 - 2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
 - 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

IZIN OPERASIONAL KB BAITUL FALAH KECAMATAN CIKARANG TIMUR

LEMBAR BELAKANG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : **BAITUL FALAH**
Alamat : Jl. Rawagebang Ds. Jatibaru Kec. Cikarang Timur
- Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Nama : **PAUD BAITUL FALAH**
Alamat : Jl. Rawagebang Ds. Jatibaru Kec. Cikarang Timur
- Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD, pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 1 April 2009



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

T.M. Djunaedi
NIP. 010 137 787

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Cikarang Timur;

SK KEMENKUMHAM KB BAITUL FALAH KECAMATAN CIKARANG TIMUR



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005950.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM BAITUL FALAH INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH, sesuai Akta Nomor 39, Tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM BAITUL FALAH INDONESIA tanggal 02 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020232100324 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM BAITUL FALAH INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM BAITUL FALAH INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 39, Tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005957.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Februari 2016